

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jend. A. Yani No. 142 73811 051921280

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SOP Penyimpanan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Gudang Alkon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengurus Barang Menerima Alkon dari Perwakilan BKKBN Provinsi/Kontrak dlln. 2. Pengurus Barang Menyampaikan Surat Bukti Barang Keluar dari Pengirim untuk disampaikan kepada Pimpinan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 3. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana memerintahkan Pengurus Barang untuk Menata Gudang serta Menyimpan Alkon dimaksud 4. Pengurus Barang Menyimpan Alkon sesuai pada Tempatnya 5. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, menyampaikan kepada Kepala Bidang KB dan KS bahwa Kegiatan Penyimpanan telah dilaksanakan 6. Kepala Bidang KB dan KS menanda tangani Surat Keterangan Pelaksananna Penyimpanan Barang 7. Pengurus Barang melaksanakan Pengarsipan Surat Bukti Barang Terima (SBKK)

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyimpanan Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alat

Pengaduan Layanan